



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : Kw.08/SK/103/ 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-MUBAROK
KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.

- Membaca :**
1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Islam Al-Mubarak Kec.Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Nomor 13/YPI/BTR-SU/LU/V/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal : Mohon Diterbitkan Ijin Operasional Madrasah Aliyah Al-Mubarak
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Lampung Utara Nomor Kd.08.3/4/PP.00/1629/2011 tanggal 12 Juli 2011
 3. Rekomendasi Waspenda Islam Kab.Lampung Utara tanggal 14 Agustus 2010
 4. Rekomendasi Kepala MAN Padang Ratu Kab.Lampung Utara Nomor : Ma.08.10/PP.006/302/2010 tanggal 14 Agustus 2010
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah Al-Mubarak Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
 - b. bahwa Madrasah Aliyah Al-Mubarak Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No 76 Tahun 1996.
 4. Keputusan Menteri Agama No: 373/2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 5. Keputusan Menteri Agama No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :** Hasil Penelitian Administrasi serta survey lokasi Pendirian Madrasah Aliyah Al-Mubarak Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara oleh petugas dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung tanggal 15 September 2011 dengan Surat Tugas Nomor : Kw.08.1/1.b/Kp.01.1/1758/2011 tanggal 14 September 2011

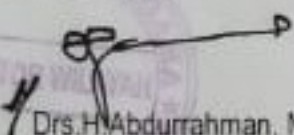
MEMUTUSKAN

20 - ©Jo hasan A.A
49

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-MUBAROK KECAMATAN SUNKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Al-Mubarak Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Al-Mubarak Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara diberikan Nomor Statistik Madrasah 131218030030 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam D/Kw/MAS/LU/0030/2011
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut diatas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 3 Oktober 2011

KEPALA


Drs. H. Abdurrahman, M. Ag
NIP. 196211281983031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Lampung Utara
5. Kepala MAN Padang Ratu Kab. Lampung Utara